



PENETAPAN

Nomor 372/Pdt.P/2018/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Masyanti, Tempat tanggal lahir : Palembang 21 November 1962, Perempuan, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal : Jl. Tembok Baru Lr. Sepakat No. 489 Rt. 014 Rw. 003 Kelurahan 9/10 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;

Pengadilan Negeri tersebut .

Telah membaca berkas yang berkaitan dengan Permohonan ini

Telah mendengar Pemohon tersebut.

Telah memperhatikan Bukti-Bukti Surat yang diajukan Pemohon

Telah mendengar keterangan para Saksi.

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 18 Desember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Desember 2018 tercatat di bawah Nomor 372/Pdt.P/2018/PN.Plg. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan Akte Kelahiran No. 1671-LT-15072016-0056 tanggal 15 Juli 2016 anak pemohon yang bernama M. Sesko berjenis kelamin laki-laki lahir di Palembang pada tanggal 20 Juli 2002 dari pasangan suami istri Salim dan Masyanti.
- Bahwa pada saat pembuatan Akte Kelahiran anak pemohon terdapat kesalahan yaitu pada Bulan Lahir anak pemohon yang tertulis Juli yang benar seharusnya tertulis Juni sehingga pemohon ingin memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon tersebut (dikarenakan ingin menyesuaikan dengan Ijazah sekolah anak).
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan;

Penetapan Perdata Nomor 372Pdt.P/2018/PN.Plg Halaman 1 dari halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy KTP Pemohon.
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon.
3. Fotocopy Kartu Keluarga.
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon.
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon.
6. Fotocopy Ijazah Anak Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang cq. Hakim berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti bulan kelahiran anak pemohon dari 20 Juli 2002 menjadi 20 Juni 2002.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatat perubahan bulan kelahiran anak pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang memberikan penetapan lain menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan.

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pembacaan dari surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti-Bukti Tertulis yang telah dibubuhi materai, telah dicocokkan dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5;

1. P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 167102611120003 atas nama Masyanti (sesuai aslinya);
2. P.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-15072016-0056 atas nama M. Sesko (sesuai aslinya);
3. P.3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671022007070002 atasnama Salim (sesuai aslinya);
4. P.4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Muhammad Sesko tanggal 30 Oktober 2008(sesuai aslinya);

Penetapan Perdata Nomor 372/Pdt.P/2018/PN.Plg Halaman 2 dari halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P.5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/40/II/S.U.II/82 antara . Salim dan Masyanti (sesuai aslinya);
6. P.6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-11Dd/06 0007418 atasnama Muhammad Sisko (sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa selain Bukti-Bukti Tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **K. Ali Hamid**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi merupakan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud merubah bulan kelahiran pada akte kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari M. Sesko;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 20 Juni 2002;
- Bahwa bulan kelahiran yang terdapat didalam akte kelahiran anak Pemohon tertulis bulan Juli 2002, yang mana seharusnya anak Pemohon lahir pada bulan Juni 2002;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Hakim tentang perubahan bulan lahir pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut;

2. **Zakaria** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi merupakan saudara sepupu dari suami Pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud merubah bulan kelahiran pada akte kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari M. Sesko;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 20 Juni 2002;
- Bahwa bulan kelahiran yang terdapat didalam akte kelahiran anak Pemohon tertulis bulan Juli 2002, yang mana seharusnya anak Pemohon lahir pada bulan Juni 2002;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Hakim tentang perubahan bulan lahir pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut;

Penetapan Perdata Nomor 372/Pdt.P/2018/PN.Plg Halaman 3 dari halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai, yaitu:

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan bulan lahir yang terdapat dalam Akte Kelahiran Nomor 1671-LT-15072016-0056 yang bernama M. Sesko;
- Bahwa bulan lahir yang tertulis dalam Akte Kelahiran Nomor 1671-LT-15072016-0056 atas nama M. Sesko yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang adalah bulan Juli 2002, padahal yang sebenarnya Juni 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat yang terdiri dari P-2 dan P-4 dan didukung keterangan 2 (dua) orang Saksi, maka di dapat fakta bahwa benar anak Pemohon lahir pada bulan Juni 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Akte Kelahiran M. Sesko Nomor 1671-LT-15072016-0056 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang terdapat kesalahan penulisan dalam hal bulan lahir(Bukti P.2) yaitu bulan Juli 2002, maka perlu dilakukan perubahan bulan lahir yang terdapat dalam Akte kelahiran M. Sesko tersebut menjadi bulan Juni 2002 ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka kami Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku oleh karena itu permohonan ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa bulan lahir M. Sesko yaitu bulan Juli 2002 yang tercantum dalam Akte Kelahiran Nomor: 1671-LT-15072016-0056 diperbaiki menjadi bulan Juni 2002;

Penetapan Perdata Nomor 372/Pdt.P/2018/PN.Plg Halaman 4 dari halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perbaikan bulan lahir tersebut dalam Akte Kelahiran Nomor: 1671-LT-15072016-0056 atas nama M. Sesko yang lahir pada tanggal 20 Juni 2002;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 oleh Saiman, S.H., M.H., Hakim Tunggal, Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri Eka Firdanita, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta Pemohon

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Saiman, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1.Materai.....	Rp. 6.000,00
2.Redaksi.....	Rp. 5.000,00
3.Pendaftaran Permohonan.....	Rp . 30.000,00
4.Panggilan.....	Rp . 90.000,00
5. PNBP Relas.....	Rp. 5.000,00
6.Biaya ATK	Rp. 50.000,00
Total.....	Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Perdata Nomor 372/Pdt.P/2018/PN.Plg Halaman 5 dari halaman 5